



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 108/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN DAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 2 APRIL 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: M. Havidz Aima

PERMOHONAN NOMOR 108/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Sulastriningsih

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 2 April 2026, Pukul 10.47 – 12.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Adies Kadir | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahmadiani Putri Nilasari
Muchtar Hadi Saputra

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 105/PUU-XXIV/2026:**

1. M. Havidz Aima

B. Pemohon Permohonan Nomor 108/PUU-XXIV/2026:

1. Sulastriningsih

C. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 108/PUU-XXIV/2026:

1. Rd. Yudi Anton Rikmadani
2. Lisa Arsyanti Nasution
3. Matheos Tetelepta

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.47 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Bismillah.

Sidang untuk Permohonan Nomor 105 dan 108/PUU-XXIV/2026 dibuka, Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.

Silakan, untuk Pemohon 105 memperkenalkan diri, siapa?

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [01:01]

Izin, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:03]

Silakan.

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [01:04]

105 Havidz Aima. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:08]

Terima kasih, Pak Havidz. 108?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 108/PUU-XXIV/2026: YUDI ANTON RIKMADANI [01:13]

Izin, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:18]

Walaikumsalam.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 108/PUU-XXIV/2026: YUDI ANTON RIKMADANI [01:19]

Perkenalkan, nama saya Yudi Anton Rikmadani. Sebelah kanan, Bu Hj. Sulastriningsih sebagai Pemohon. Sebelah kiri saya, Bu Lisa Arsyanti Nasution, dan Matheos Tetelepta.

Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:38]

Terima kasih. Saudara-Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah dan sudah diregistrasi untuk Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan Permohonan Nomor 105 Tahun 2026. Kemudian Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Permohonan Nomor 108 Tahun 2026.

Sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara, hari ini sidang kita adalah Pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan, dan tolong disampaikan Pokok-Pokoknya saja. Setelah itu, nanti akan ada penasihatn dari Majelis Panel.

Silakan, pertama Bapak Havidz Aima menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Pokok-Pokoknya saja, Prof. Silakan.

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [02:29]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin.

Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang Mulia, saya sudah menyiapkan pengantar lisan, namun mohon izin saya tidak membaca seluruhnya, ya.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:50]

Ya, poin-poinnya saja, Prof.

12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [02:52]

Ya. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Yang Mulia Para Hakim Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: SALDI ISRA [03:02]

Walaikumsalam.

14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [03:03]

Permohonan ini tidak diajukan semata-mata untuk kepentingan pribadi Pemohon, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab moral seorang akademisi terhadap keberlanjutan peran ilmu pengetahuan dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, ketika suatu norma undang-undang dimaknai sedemikian rupa, sehingga secara otomatis menghentikan pengabdian akademik hanya karena batas usia kronologis, tanpa mempertimbangkan kapasitas intelektual, kondisi kesehatan, produktivitas ilmiah, serta kebutuhan institusi pendidikan tinggi, maka muncul pertanyaan konstitusional yang patut diajukan. Apakah pemaknaan tersebut masih selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi yang menjamin keadilan, kepastian hukum yang adil, serta permohonan penghormatan terhadap hak warga negara untuk tetap berkontribusi bagi bangsa dan negara. Atas dasar itulah, Permohonan ini diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan pengawal nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Kami tidak bacakan, kami langsung. Permohonan ini disusun melalui beberapa lapisan argumentasi.

Pertama, Posita umum.

Kedua, Posita utama. Pada bagian ini, Pemohon menunjukkan bahwa pemaknaan norma a quo berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, khususnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, jaminan, kep ... kepastian hukum yang adil, serta prinsip nondiskriminasi.

Ketiga, Posita pertimbangan khusus.

Keempat, Posita empiris.

Kelima, Posita pendukung.

Yang Mulia Majelis Hakim. Perlu Pemohon tegaskan bahwa Permohonan ini tidak dimaksudkan untuk menghapus norma Pasal 67 ayat (5) secara keseluruhan. Pemohon juga tidak memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan batas usia baru bagi profesor. Permohonan ini hanya memohon tafsir konstitusional agar frasa *paling tinggi 70 tahun* tidak dimaknai sebagai batas usia mutlak yang secara otomatis menghentikan pengabdian profesor, tanpa evaluasi objektif ... tidak dimaknai sebagai batas usia mutlak yang secara otomatis menghentikan pengabdian profesor, tanpa evaluasi objektif. Pemohon juga menegaskan bahwa Permohonan ini tidak dimaksudkan untuk membebani negara melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang dimohonkan oleh Pemohon, pada hakikatnya adalah pengakuan terhadap kewenangan akademik, sehingga profesor yang telah melewati usia 70 tahun tetap dapat berkontribusi dalam kegiatan akademik sepanjang masih memenuhi kriteria evaluasi objektif.

Dengan demikian, Permohonan ini bukan permintaan hak istimewa, melainkan Permohonan agar kontribusi intelektual tidak terhenti secara otomatis, hanya karena faktor usia kronologis.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Izinkan saya menyampaikan secara reflektif dari perjalanan panjang kehidupan akademik (...)

15. KETUA: SALDI ISRA [07:02]

Kalau itunya enggak usah, Pak.

16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [07:03]

Oke.

17. KETUA: SALDI ISRA [07:04]

Ya.

18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [07:04]

Saya selanjutnya. Sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam Permohonan tertulis, hukum pada hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai serana untuk mewujudkan kemanfaatan, keadilan, serta kesejahteraan. Oleh karena itu, melalui Permohonan ini, Pemohon mengharapkan Mahkamah Konstitusi dapat memberikan penafsiran konstitusional yang tidak hanya menjaga kepastian hukum, tetapi juga membuka ruang bagi pemanfaatan optimal sumber daya intelektual ... intelektual bangsa demi kemajuan ilmu pengetahuan dan masa depan pendidikan tinggi Indonesia.

Izinkan saya menutup bagian ini dengan sebuah pantun.

Pergi berlayar menuju seberang

Singgah sebentar di Kuala Jambi

Ilmu ditanam sepanjang zaman

Semoga putusan membawa manfaat bagi negeri.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Permohonan ... Pemohon menyadari sepenuhnya bahwa Mahkamah Konstitusi bukanlah pembentuk undang-undang. Namun dalam sistem negara hukum yang berdasarkan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting untuk memastikan bahwa setiap norma hukum tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan konstitusional.

Melalui Permohonan ini, Pemohon hanya memohon agar hukum tidak ... agar tidak memaknai usia sebagai batas akhir pengabdian ilmu

pengetahuan, melainkan memberi ruang bagi kontribusi intelektual yang masih hidup, sehat, dan produktif untuk tetap memberi manfaat bagi bangsa dan negara.

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian dalam Posita Permohonan ini, Pemohon (saya) memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengabulkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *paling tinggi 70 tahun* dalam Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai 'sebagai batas usia mutlak yang mengakibatkan penghentian otomatis kewenangan akademik profesor tanpa mekanisme evaluasi objektif'.
3. Menyatakan frasa a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sebagaimana dimaksud pada angka dua.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
5. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan.
Wassalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: SALDI ISRA [10:46]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Havidz.
Berikutnya untuk Permohonan 108, silakan pokok-pokoknya saja.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 108/PUU-XXIV/2026: YUDI ANTON RIKMADANI [10:53]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan pengujian materiil berkaitan dengan norma Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berikut Penjelasannya. Hal mana menurut Pemohon bahwa norma tersebut berpotensi menjadikan penafsiran yang beragam.

Hal ini di dalam Alasan-Alasan Pemohon dibagi dua, dalam hal pengertian umum dan hak konstitusional, serta kerugian konstitusional Pemohon akibat berlakunya Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam hal ini, pengertian umum dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Izin, Yang Mulia. Dalam hak konstitusional Pemohon atas keadilan, kesetaraan, dan perlakuan yang manusiawi.

Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia tentunya dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (...)

21. KETUA: SALDI ISRA [12:00]

Itu halaman berapa yang Bapak bacakan itu?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 108/PUU-XXIV/2026: YUDI ANTON RIKMADANI [12:02]

Halaman 12, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [12:05]

Oke, silakan lanjut.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 108/PUU-XXIV/2026: YUDI ANTON RIKMADANI [12:05]

Yang bersumber dan berlandaskan pada nilai-nilai fundamental Pancasila, khususnya Sila Pertama dan Sila Kedua, "Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab."

Bahwa Pembukaan Undang-Undang 1945 secara tegas menyatakan tujuan pembentukan negara hukum Indonesia adalah mewujudkan tatanan kehidupan bernegara yang berkeadilan, bermartabat, dan berkeperimanasiaan, sebagaimana tercantum dalam rumusan dianggap dibacakan.

Bahwa asas keadilan dan kesetaraan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa ... dianggap dibacakan.

Bahwa ketentuan Pasal 35 a quo yang secara normatif mengualifikasi seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama tanpa memperhitungkan kontribusi riil masing-masing pihak. Hal ini tentunya telah mengakibatkan Pemohon kehilangan hak atas perlakuan yang adil dan proporsional. Ketentuan tersebut secara faktual menempatkan Pemohon dalam posisi yang tidak setara dan tidak adil karena mengabaikan kontribusi dominan Pemohon dalam memperoleh harta selama perkawinan, serta mengesampingkan kelalaian kewajiban pihak suami. Hal ini dimana bahwa Pemohon sebagai istri yang bekerja keras, sedangkan suaminya tidak bekerja. Dengan demikian, keberlakuan norma a quo telah menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon atas ketidakadilan dan kesetaraan di hadapan hukum, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hak konstitusional atas tempat tinggal yang layak dalam kehidupan yang sejahtera, dianggap dibacakan.

Kerugian konstitusional akibat pengaturan harta bersama yang tidak proporsional. Bahwa Pemohon (...)

25. KETUA: SALDI ISRA [14:11]

Itu dianggap dibacakan, Pak.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 108/PUU-XXIV/2026: YUDI ANTON RIKMADANI [14:12]

Dianggap dibacakan.

27. KETUA: SALDI ISRA [14:14]

Ya, lanjut.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 108/PUU-XXIV/2026: YUDI ANTON RIKMADANI [14:17]

Kerugian aktual yang telah dialami Pemohon berdasarkan putusan pengadilan, dianggap dibacakan.

29. KETUA: SALDI ISRA [14:22]

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 108/PUU-XXIV/2026: YUDI ANTON RIKMADANI [14:23]

Kemudian uraian ketidakjaminan kelangsungan hidup Pemohon akibat berlakunya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Bahwa ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dianggap dibacakan.

Bahwa norma a quo diterapkan secara generik, kaku, dan formalistik tanpa memperhatikan realitas sosial, ekonomi, serta kontribusi nyata masing-masing pihak dalam perolehan harta selama perkawinan. Akibatnya, Pemohon yang secara faktual menjadi pihak yang bekerja dan berkontribusi dominan dalam memperoleh aset tetap diwajibkan untuk membagi harta tersebut secara setara dengan pasangan, meskipun (...)

31. KETUA: SALDI ISRA [15:07]

Oke. Bapak lanjut ke poin 3.3.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 108/PUU-XXIV/2026: YUDI ANTON RIKMADANI [15:11]

Baik, dianggap dibacakan.

Perlu pendefinisian kriteria yang jelas mengenai harta bersama.

3.4.1. Bahwa hingga saat ini Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memberikan kriteria yang jelas, terukur, dan objektif mengenai apa yang dimaksud dengan harta bersama, selain membedakannya secara umum dengan harta bawaan.

Bahwa ketiadaan definisi dan kriteria tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum, penerapan norma yang tidak konsisten, potensi ketidakadilan terhadap pihak yang bekerja dan berkontribusi secara dominan. Oleh karena itu, demi menjamin kepastian hukum yang adil sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 45, Mahkamah Konstitusi perlu memberikan penafsiran konstitusional mengenai kriteria harta bersama dengan mempertimbangkan sumber perolehan dan kontribusi nyata para pihak.

3.5. Perlunya pengecualian atau pembatasan pembagian harta bersama secara proporsional.

33. KETUA: SALDI ISRA [16:17]

Oke, 3.6, Pak.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XXIV/2026: YUDI ANTON RIKMADANI [16:18]

3.6. Perubahan realitas sosial perempuan sebagai pekerja dan pencari nafkah paling utama.

35. KETUA: SALDI ISRA [16:25]

3.7.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XXIV/2026: YUDI ANTON RIKMADANI [16:26]

3.7. Perlunya perbedaan terhadap pihak yang bekerja dan memperoleh aset, dianggap dibacakan.

37. KETUA: SALDI ISRA [16:31]

Ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XXIV/2026: YUDI ANTON RIKMADANI [16:32]

Dampak moral dan sosial dari norma yang tidak berkeadilan, dianggap dibacakan.

Dampak langsung terhadap hak anak, dianggap dibacakan.

39. KETUA: SALDI ISRA [16:44]

Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XXIV/2026: YUDI ANTON RIKMADANI [16:45]

4. Bahwa Pasal 35 Nomor 1/1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, dianggap dibacakan.

Apabila dianalisis secara sistematis, maka ditemukan adanya pergeseran makna dari norma di atas yang membuka peluang benturan kepentingan dan tidak adanya kepastian hukum. Tegasnya menurut Pemohon, Pasal 35 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memenuhi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan karena penjelasan pasal a quo memperluas pengecualian tanpa batas yang jelas. Secara teori perundang-undangan, penjelasan seharusnya tidak boleh menambah atau mengubah norma, tetapi di sini penjelasan justru mengurangi kekuatan larangan yang ada di batang tubuh.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan demikian Pasal 35 a quo telah tidak menjamin kelangsungan hidup Pemohon sebagai istri yang bekerja.

2. Bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang adil, berdampak langsung terhadap terlanggarnya hak anak, menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata, aktual, dan dapat dibuktikan. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/1974 bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'secara adil dan proporsional'.

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian fakta, dalil hukum, dan argumentasi konstitusional tersebut di atas, Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusional Republik Indonesia berkenan memutuskan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sepanjang diperoleh dari kontribusi yang seimbang antara suami dan istri dengan tetap memperhatikan siapa yang bekerja, sumber perolehan harta, pemenuhan kewajiban nafkah, iktikad baik dalam perkawinan, serta kepentingan terbaik bagi anak'.
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan frasa *menurut hukumnya masing-masing* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'sebagai pembagian harta bersama yang menjamin kepastian hukum yang adil dan perlindungan hak ekonomi secara setara'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

41. KETUA: SALDI ISRA [20:21]

Terima kasih. Sebelumnya, Bapak sudah pernah beracara enggak di Mahkamah Konstitusi?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 108/PUU-XXIV/2026: YUDI ANTON RIKMADANI [20:26]

Sudah, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [20:27]

Sudah, ya. Di perkara apa?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 108/PUU-XXIV/2026: YUDI ANTON RIKMADANI [20:29]

PHPU, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [20:31]

Oh, PHPU, ya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 108/PUU-XXIV/2026: YUDI ANTON RIKMADANI [20:31]

PHPU, terus sama buruh, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [20:34]

Buruh.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 108/PUU-XXIV/2026: YUDI ANTON RIKMADANI [20:34]

Berkaitan dengan kewajiban BPJS waktu itu, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [20:37]

Oke. Terima kasih. Sekarang giliran kami memberikan nasihat kepada kedua Permohonan ini. Bisa dicatat dengan baik, tapi kalau tidak, nanti bisa dilihat YouTube-nya Mahkamah Konstitusi.

Nasihat pertama akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansyur, dipersilakan. Gantian sekalian untuk kedua Permohonan, silakan.

50. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [20:59]

Baik. Bismillahirrahmanirrahiim. Terima kasih, Prof ... Yang Mulia Prof. Saldi Isra selaku Ketua Panel, dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Prof. Adies Kadir.

Dan juga Pemohon Prof. Ir. Muhammad Havidz Aima, ya, M.S., Ph.D. Sudah disampaikan tadi Permohonannya secara alisan dan juga secara tulis telah diterima oleh Mahkamah.

Saudara mengajukan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Ini yang di ... dengan ... di norma Pasal 67 ayat (5) di undang-undang ini. Dengan ... ada batu ujinya ada empat pasal yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 yang Saudara-Saudara uraikan di sini.

Secara struktur dan format, ini yang masih belum tepat betul, Prof. Prof. Havidz, mungkin perlu dibaca kembali itu, ada ketentuan-ketentuan, struktur, format, kemudian penulisan, urutan-urutannya itu di Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, ya. Nah, ini kan karena Saudara sebenarnya ... Prof sebelumnya sudah mengajukan juga, tapi masih perlu diperbaiki lagi. Kalau struktur dan format, itu kan yang pertama tentang identitas, baik itu alamat ... baik alamat surat, maupun juga surat elektronik, dan sebagainya. Nah, bagian-bagiannya itu

sebenarnya hanya ada tiga itu, ya. Setelah identitas itu, itu ada Kewenangan Mahkamah Konstitusi, baru kemudian Legal Standing (Kedudukan Hukum Pemohon), kemudian juga Alasan-Alasan Permohonan, itu yang diuraikan. Nah, baru nanti yang terakhir bagiannya itu adalah Petitum. Nah, itu diurut-urutkan itu, itu enggak bisa lain dari itu.

Nah, di sini saya lihat ada beberapa hal yang mungkin perlu diperbaiki. Antara lain misalnya, ini kan karena sudah ada format yang saya sebutkan tadi, di ... ada tebal sekali ini, Prof, 71 halaman Permohonan yang diajukan ini di ... ditambah ... dikurangi dengan daftar dari para profesor yang juga sudah purna, itu ada 68 halaman.

Nah, ini juga tidak sesuai juga dengan halaman 1 sampai dengan halaman 17 ... nah ini, ya, halaman 16. Ini tidak usah dicantumkan di sini karena sudah ada format yang baku di dalam PMK 7 Tahun 2025. Sehingga yang di halaman ini, ini kan ada daftar isi, pengantar, kemudian juga ada executive summary, itu enggak usah di sini tempatnya. Dimasukkan saja di bagian-bagian nanti, apakah itu di Kewenangan Mahkamah Konstitusi atau apakah di Alasan-Alasan Permohonan atau di Kedudukan Hukum, dimasukkan di situ saja, ya. Semua boleh urutan-urutan yang tadi diajukan, begitu ketentuannya di dalam beracara di Mahkamah Konstitusi.

Nah, kemudian juga isi Permohonan. Nah, itu kan cukup Kewenangan Mahkamah itu saja, Kedudukan Hukum, Alasan Permohonan, baru kemudian Petitum, dan bukti-bukti yang menyangkut substansi, itu saja dulu.

Nah, kemudian di Kewenangan Mahkamah, ini Prof. sudah menyatukan beberapa ketentuan pasal dari beberapa ketentuan, baik Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sampai dengan PMK 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Nah, ini sudah cukup baik, cuma tinggal satu yang belum, yang tertinggi itu Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Nah, penulisannya juga nanti harus tepat betul, jangan sampai ada kata pun ... satu pun kurang ya, begitupun juga dengan penulisan-penulisan ketentuan yang lain di Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini supaya dilengkapi.

Nah, ini kan Permohonan ini sebenarnya sudah beberapa kali diajukan kembali, ada yang dengan Pemohon yang sama. Nah, ini ada setidaknya-tidaknya ada dua itu yang Permohonan 39 PUU-XXIV Tahun 2026, itu kemudian juga Perkara Permohonan Nomor 226 PUU-XXIII Tahun 2025. Nah, ini kan sudah pernah diajukan, ya.

Nah, ini ada hal yang memang Prof. harus jelaskan, uraikan di sini. Bahwa dengan adanya Permohonan yang sudah pernah diajukan itu, harus diuraikan bahwa tidak ada pengulangan yang sama. Bukan sekadar hanya pemohonannya saja, tapi juga pasal yang diuji dengan dasar pengujian tadi. Nah, itu Saudara harus betul-betul Prof pastikan bahwa itu bukan nebis in idem dengan mengulangi kembali pasal yang

sama itu, itu perlu uraian-uraian yang Saudara ... yang Prof cukup luas itu ya mengelaborasinya. Nah, ini penting ya. Pastikan bahwa tidak ada kesamaan-kesamaan yang menyebabkan bahwa itu ... Kemudian juga ... kalau tidak seperti itu, sepertinya tampak pertimbangan-pertimbangan itu belum mampu mempertimbangkan antara norma yang diuji dengan batu ujinya itu. Nah ini yang penting Saudara Prof harus lebih elaborasi lagi.

Begitu juga dengan Kedudukan Hukum, ya. Untuk menemukan kerugian hak konstitusionalnya itu juga harus menguraikan mengenai Legal Standing-nya. Dengan berlakunya pasal ini, ada satu Pasal 67 ayat (5) ini ya, itu merugikan hak konstitusional yang ada di dalam empat batu uji ini. Nah, kerugian hak konstitusional yang mana yang memang dengan berlakunya pasal ini, itu mengalami kerugian? Atau ... di sini disebutkan juga *atau berpotensi menimbulkan kerugian*. Sudah disebut oleh Prof di sini, tapi masih kurang ... apa ... uraiannya itu yang masih belum jelas untuk dapat memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing dalam pengujian undang-undang. Nah, ini yang mungkin perlu diperbaiki, ya. Di ... apa ... Pasal 67 ayat (5), kemudian juga yang ada di pertentangan-pertentangan batu uji itu yang memang belum diuraikan secara lebih detail, ya. Alasan yang berbeda juga perlu Saudara uraikan, Prof, ini supaya tadi tidak termasuk dalam kategori nebis in idem Permohonan ini.

Kemudian di Alasan-Alasan Permohonan. Nah, ini kan isinya itu menguraikan seperti posita gitu loh. Nah, di sinilah yang diuraikan mengenai ... apa ... kerugiannya, kemudian juga hak-hak konstitusional yang bertentangan itu. Itu Saudara uraikan di sini alasan-alasan permohonan itu. Sehingga ini kan pemaknaan mengenai frasa *paling tinggi 70 tahun* dalam Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang 14 Tahun 2005 itu tentang Guru dan Dosen.

Nah, ini sudah dimasukkan di sini, di Petitem. Dimasukkan di sini, tapi tidak diuraikan di dalam permohonan ... dalam alasan permohonannya itu, dalam Positanya itu. Nah, sehingga enggak nyambung, ya. Demikian juga Petitem ini, Petitem 3 ini sebaiknya ini dihapus saja yang Petitem 3 ini. Nah, begitu juga Petitem 5, sebaiknya tidak menjadi bagian dari angka, cukup dicantumkan di bawah Petitem itu saja, nanti sebagaimana juga ... nanti lihat contoh-contoh putusan yang sudah kabul di laman Mahkamah Konstitusi. Banyak sekali itu, supaya nanti format yang seperti itu, persis sama diikuti karena sudah ada ketentuan yang harus diikuti di dalam penyusun permohonan ini.

Saya kira itu, Prof, mungkin nanti bisa dilihat. Kita lihat nanti seperti apa perbaikannya. Tidak usah terlalu tebal, apalagi sebenarnya ini lebih sederhana karena pasal yang diujikan cuma satu. Nah, mungkin juga batu ujinya ini, dasar pengujiannya ini walaupun bisa dikurangi, kalau sudah dapat satu saja, ya, cukup. Nah, ini mungkin uraian-uraian ini karena memang tidak usah terlalu tebal, tapi juga kena, ya, tepat itu

ya, uraian-uraian ada di dalam Permohonan itu nanti. Demikian yang Permohonan Nomor 105.

Kemudian yang 108 yang diajukan oleh Para Pemohon, Ibu Dra. Hj. Sulastriningsih dan lain-lain. Dengan Kuasa Hukum, Bapak Dr. Yudi Anton Rikmandi.

Nah, ini juga ada satu pasal yang diuji di dalam norma Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Persoalan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama itu.

Nah, ini ada 3 batu uji di pembukaan, termasuk di sini dan juga Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Di struktur dan format sudah cukup baik, ya, tapi mungkin nanti di kewenangan ini. Di kewenangan ini belum kental betul kewenangannya. Ini mestinya kan susunan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nanti dilihat di contoh-contoh putusan yang sudah ada, ya, di laman Mahkamah Konstitusi banyak sekali. Urutannya maupun norma-norma undang-undang maupun PMK juga belum dicantumkan di sini. Nanti dilihat lagi di Kewenangan Mahkamah. Kemudian juga terlalu panjang ini. Kewenangan Mahkamah itu tidak perlu uraian-uraian yang panjang sekali. Kecuali kalau memang berkaitan dengan nebis in idem dan sebagainya, ya. Nah, ini nanti dicoba disesuaikan, ya. Terlalu panjang ini sampai dengan 10 halaman ini, ya. Nanti kalau ingin dicantumkan, ditempatkan saja di bagian Alasan-Alasan Permohonan, di Posita itu nanti. Itu ada tempatnya tersendiri. Urut-urutannya sama seperti tadi. Ada empat bagian yang harus dicantumkan di dalam Permohonan ini.

Nah, sama juga karena ini juga Permohonan ini sudah pernah diajukan, ya. Ada permohonan di ... dan sudah diputus. Nah, untuk itu tentunya harus hati-hati. Jangan sampai Permohonan ini ada batu uji yang sama. Kemudian juga pasal yang sama, tetapi tidak ada uraian alasan-alasan yang cukup, sehingga dia menjadi nebis in idem. Nah, ini pastikan bahwa Saudara harus membuktikan di dalam uraian-uraian itu ... apa ... alasan-alasan kerugian, terutama itu. Itu memang berbeda, tidak sama.

Nah, kemudian juga di dalam ... ini kan berkaitan dengan apa ya ... bagian, ya. Nah, ini yang belum diuraikan di sini. Siapa yang mendapatkan itu, lalu mengapa itu dianggap tidak cukup, mengapa harus diambil semua oleh istri. Itu kan perlu uraian. Awal dari kasus konkret yang sudah pernah diputus oleh judex. Sampai judex juris ini, ya, di Mahkamah Agung kan berkaitan dengan ini. Yang tadinya tolak, kemudian kabul. Nah, yang berlaku yang putus yang terakhir di Mahkamah Konstitusi. Tapi ini pun masih diajukan. Kenapa tidak diajukan di sana saja lagi? Tingkatan dari pengadilan agama itu dihukum waris sampai ke upaya hukum luar biasa misalnya.

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XXIV/2026: YUDI ANTON RIKMADANI [34:12]

Sudah, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [34:13]

Oh, sudah pernah diajukan?

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XXIV/2026: YUDI ANTON RIKMADANI [34:14]

PK-nya sudah diajukan.

54. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [34:15]

PK-nya sudah diajukan?

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XXIV/2026: YUDI ANTON RIKMADANI [34:16]

Sudah.

56. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [34:17]

Oh, ini berbarengan dengan ini?

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108/PUU-XXIV/2026: YUDI ANTON RIKMADANI [34:18]

Ya.

58. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [34:19]

Oh, baik. Nah, itu juga Saudara hati-hati karena ini kasus konkret, ya. Kemudian juga persoalan yang mendasar itu mengenai sengketa pembagian harta, saya kira memang dielaborasi dengan di Alasan-Alasan Permohonan ini harus cukup panjang. Selain daripada memastikan bahwa ini perkara konkret yang memang dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah, ya. Sebagai yang berkaitan dengan kerugian hak konstitusional Pemohon.

Nah di Alasan-Alasan Permohonan. Pemohon saya kira sudah cukup panjang juga ini, ya, tapi masih kurang fokus saja, ya. Fokus menguraikan kerugian konstitusionalnya. Kemudian yang disebut itu dalam Pasal 35 ayat (1). Tapi minim sekali ini yang mendalilkan kerugian

akibat ... apa ... penjelasan Pasal 35 undang-undang itu. Itu harus diuraikan betul, harus jelas, ya. Causal verband-nya seperti apa antara ... apa ... kerugian itu dengan uraian-uraian, nanti disebutkan di sana. Kemudian juga masukkan juga sumber-sumber yang lain, ya, dianalisa. Karena memang ini sebenarnya lebih mudah kalau dari kasus konkret itu. Tetapi seharusnya menguraikannya, dielaborasi di dalam Alasan Permohonan ini, ya.

Kemudian juga dipastikan juga di dalam Petitem ini. Dalam Petitem ini masih terdapat hal yang kurang pas pastinya, ya. Lihatlah ketentuan-ketentuan Petitem yang Saudara lihat nanti di PMK maupun di putusan-putusan yang berhasil kabul amarnya itu. Nanti dilihat seperti apa, baik berkaitan dengan Petitem angka 2 ini, ya, belum terdapat frasa atau kata yang bertentangan UUD NRI 1945 itu apa sebenarnya, itu belum masuk, yang Saudara maksudkan di dalam Petitem ... butir Petitem ini, ya. Kemudian, juga Petitem angka 3 juga frasa *menurut hukumnya masing-masing* dalam Penjelasan Pasal 35 ini, sebaiknya Saudara perbaiki menjadi Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, itu. Mungkin itu menjadi ... apa ... bahan koreksi Saudara-Saudara apabila akan meneruskan, kita lihat nanti seperti apa dalam perbaikannya, ya.

Kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih, Prof.

59. KETUA: SALDI ISRA [36:52]

Terima kasih, Yang Mulia.

Berikut, Yang Mulia Bapak Prof. Adies Kadir, disilakan.

60. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [36:58]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Dr. Ridwan Mansyur, Para Pemohon.

Ini masuk dulu ke Perkara Nomor 105, Prof. Ir. H. M. Havidz Aima. Ada beberapa hal, tadi sudah disampaikan memang oleh Yang Mulia Dr. Ridwan Mansyur terkait hal-hal yang bersifat teknis. Nah, memang ini baru saya lihat halaman 1 sampai 13 itu masih banyak praktanya nih. Cover, judul permohonan, daftar isi di halaman 2, di halaman 5 juga ada penganyat[sic!] konstitusional, executive summary di halaman 7, ya, berbagai macam matriks, masuk intinya baru mulai halaman 14.

Nah, tadi disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Ridwan Mansyur, sebaiknya menyesuaikan sistematika permohonan yang ada dalam PMK 7/2025, itu saja, Pak, itu. Jadi, ada Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Alasan Permohonan, Petitem. Ini memang ada saya lihat lengkap, ada semua. Cuma kan masih banyak ... ini kalau ... ini mewah sekali ini, Pak. Jadi, ada daftar isi dan lain sebagainya. Sebenarnya yang

kita mau, ringkas, jelas, padat, ya, apa ... terus kemudian substansinya dapat, gitu.

Kemudian, di bagian perihal, di halaman 14, juga itu Pemohon perlu menambahkan detail frasa yang diuji ... frasa yang diuji, Prof. Jadi ... sehingga bagian tersebut menjadi, "Permohonan pengujian materi frasa *sampai 70 tahun* pada pasal dan seterusnya," itu. Ada baiknya apabila mencantumkan kata-kata berbahasa asing, mungkin ditulis Italic, Prof. Jadi, biar kita paham, oh, itu bahasa asing, jenis tulisannya ... jenis tulisan Italic.

Kemudian masuk ke substansi Kewenangan Mahkamah, sudah lengkap dan tadi kekurangannya sudah dijelaskan juga.

Kemudian, saya langsung saja ke Kedudukan Hukum. Nah, Kedudukan Hukum ini, Pemohon memang harus lebih fokus dalam menguraikan kerugian konstitusional yang dialaminya. Uraian Pemohon masih berkuat pada adanya kerugian materiil yang dialaminya, sebagaimana kedua Permohonan Pemohon sebelumnya. Jadi, saya lihat masih sama saja, Pak, itu untuk menguraikan konstitusional yang dialami.

Yang lain-lain juga sudah dijelaskan tadi panjang-lebar, saya tidak usah mengulangi.

Kemudian ke Posita. Nah, ini memang Positanya luar biasa ini, sampai ada Posita umum, posita utama, posita pertimbangan khusus, posita empiris, posita pendukung. Memang tidak lazim juga, Pak. Saya baru lihat juga ini. Kurang lazim Posita yang biasa diajukan di Mahkamah. Tapi ini saya sampaikan tadi, mewah sekali ini, Pak ... Prof. Tapi di Mahkamah itu, Prof, pada dasarnya bagian Posita, Pemohon hanya perlu memberikan argumentasi konstitusional terkait pertentangan yang ada antara objek pengujian dengan dasar pengujiannya. Hal-hal yang tidak relevan sebaiknya tidak perlu diuraikan karena dikhawatirkan justru nanti membuat Permohonan obscur.

Kemudian, Pemohon perlu menyusun Positanya secara lebih sistematis, tadi sudah saya sampaikan, sistematis, ringkas, terarah, dan mudah dipahami secara jelas. Itu saja yang untuk Posita.

Kemudian Petitem. Pemohon juga harus memahami bahwa ketika ia menggunakan frasa *bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*, maka yang harus digunakan selanjutnya adalah frasa *sepanjang tidak dimaknai atau conditionally unconstitutional*. Apabila Pemohon menggunakan frasa *tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat*, maka frasa yang harus digunakan selanjutnya adalah *sepanjang dimaknai*.

Jadi saya singkat, Prof, saya simpulkan.

Satu. Permohonan perlu menyederhanakan sistematika penulisan permohonannya dengan menghapus bagian-bagian yang tidak relevan

dan menyesuaikan sistematikanya dengan lazimnya sistematika Permohonan di Mahkamah.

Kemudian, Pemohon juga perlu memperjelas objek permohonannya, apakah keseluruhan pasal atau hanya kata atau frasa tertentu saja. Itu tolong diperjelas.

Kemudian, Pemohon perlu lebih fokus dalam menguraikan kerugian konstitusional yang dialaminya, terutama dengan menjelaskan hubungan causal-verband yang ada, serta memberikan penjelasan bahwa apa yang dialaminya bukan hanya implementasi norma saja yang mengakibatkan kerugian materiil.

Kemudian, Pemohon perlu fokus juga dalam memberikan argumentasi terkait pertentangan yang ada antara objek pengujian dengan dasar pengujiannya. Jadi, pasalnya dengan Undang-Undang Dasar itu harus betul-betul dikontestasikan.

Kemudian yang terakhir, terkait dengan petitum. Pemohon perlu memperbaiki kalimat-kalimat, ya, Pak, kalimatisasi dalam Petitumnya. Jadi, tolong itu diperhatikan di dalam Petitum. Posisi-posisi kalimatisasinya. Agar apa? Agar nanti tidak obscur. Itu yang untuk 105.

Kemudian yang 108. Tadi juga sudah banyak dijelaskan oleh Yang Mulia Dr. Ridwan Mansyur, saya hanya nambahkan saja. Terkait format/struktur permohonan atau hal-hal yang bersifat teknis.

Pada bagian perihal permohonan, ada hal yang perlu diperbaiki, Pak Dr. Yudi, ya. Perlu yang diperbaiki objek pengujiannya. Di situ kan hanya mencamtungkan pengujian atas Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, padahal pada bagian Petitum, Pemohon meminta agar penjelasan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan turut dimaknai. Jadi, perlunya konsistensi Permohonan Pemohon, apakah objek pengujian hanya Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan ataukah juga meliputi Penjelasan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan tersebut? Masih ada bagian perihal, frasa *dikarenakan bertentangan dengan* diganti dengan kata *terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Itu biasanya seperti itu, sehingga keseluruhan bagian perihal menjadi Permohonan Pengujian Materiil Pasal 35 bla, bla, bla beserta Penjelasan terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Kewenangan Mahkamah juga sudah, namun perlu diperbaiki susunannya dan kutipannya. Susunan dan kutipannya. Dimulai dari derajat tertinggi sampai dengan dasar hukum yang derajatnya terendah.

Pada paragraf terakhir bagian Kewenangan Mahkamah biasanya ada pernyataan, "Oleh karena Permohonan Pemohon adalah berkenan dengan pengujian Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dan penjelasannya, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan a quo." Jadi, tidak usah panjang-panjang kutip pasal-pasal tersebut di atas dan tutup dengan closing statement dimaksud.

Kedudukan hukum/legal standing, saya tambahkan sedikit. Itu pada paragraf 3.2 secara umum, Pemohon telah menyinggung adanya

kerugian konstitusional yang bersifat faktual, namun uraiannya singkat sekali itu, justru Pemohon menguraikan kerugian konstitusionalnya itu pada bagian Posita, ya. Pada paragraf 3.2 halaman 12. Terlebih dengan adanya penjelasan yang uraian mengenai kasus konkret pada bagian 3.2.4 halaman 15. Uraian kasus konkret yang dijelaskan pada bagian Posita yang menunjukkan bahwa Pemohon telah mengalami kerugian yang bersih faktual atau nyata, itu sebaiknya dimasukkan pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon. Sebab bagian Posita itu kan pokok-pokoknya bahasanya tidak lagi membahas ihwal kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, melainkan penjelasan tentang pertentangan norma, ya.

35 ayat (1) ini dikontestasikan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), 28H ayat (1) UUD 45. Jadi oleh karena itu, penjelasan uraian kasus konkret dialami oleh Pemohon, sebaiknya dipindah ke bagian Kedudukan Hukum Pemohon. Alasan-alasan pada bagian Posita, tadi sempat saya singgung, Pemohon harus menguraikan dan menjelaskan di mana letak pertentangan norma, itu.

Kemudian Pemohon pada Posita juga coba membahas pembahasan konstitusional yang dialami dalam pendekatan kasus, sebagaimana diuraikan pada matriks halaman 21 sampai halaman 23, itu ada di situ. Tapi penting juga ajar penjelasan yang bersifat ... adanya penjelasan bersifat filosofis, sosiologis, itu perlu juga. Mengapa pembagian harta bersama perlu dilakukan rekonstruksi ulang dengan mempertimbangkan kontribusi yang seimbang antara suami-istri, siapa yang bekerja, sumber perolehan harta, pemenuhan kewajiban nafkah, iktikad baik, dan juga kepentingan anak-anak. Bagaimana legal reasoning-nya bahwa pembagian harta bersama harus memperhatikan hal-hal tersebut.

Boleh juga ditambahkan untuk menguatkan argumentasi hukum Pemohon, masukkan beberapa teori-teori keadilan. Kemudian juga mungkin doktrin hukum yang relevan, itu boleh dimasukkan. Petitum saya lihat sudah sesuai semua dan tadi juga sesuai dengan PMK 7/2025 tadi juga sudah disinggung oleh Yang Mulia Dr. Ridwan Mansyur, jadi kesimpulannya mungkin memperbaiki bagian Kewenangan Mahkamah, memperbaiki bagian Kedudukan Hukum Pemohon, memperbaiki bagian Posita.

Itu saja dari saya. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

61. KETUA: SALDI ISRA [50:29]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Prof. Adies Kadir.

Saya akan tambahkan sedikit untuk kedua Permohonan ini. Pak Havidz, Pak Havidz ini guru besar tetapnya ini dulu di UPI atau dimana ini?

**62. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026:
HAVIDZ AIMA [51:14]**

(Ucapan tidak terdengar jelas).

63. KETUA: SALDI ISRA [51:27]

Ya.

**64. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026:
HAVIDZ AIMA [51:28]**

(Ucapan tidak terdengar jelas).

65. KETUA: SALDI ISRA [51:29]

Ya. Itu sebelah rumah saya, Pak, Solok, kampus Bapak itu.

**66. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026:
HAVIDZ AIMA [51:32]**

Gimana, Yang Mulia?

67. KETUA: SALDI ISRA [51:33]

Di sebelah rumah saya itu.

**68. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026:
HAVIDZ AIMA [51:35]**

Ya, ya.

69. KETUA: SALDI ISRA [51:36]

Jadi begini, Pak. Kan ada dua soal. Satu, soal yang berkaitan dengan batas 70 tahun pensiun.

**70. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026:
HAVIDZ AIMA [51:45]**

Ya, ya.

71. KETUA: SALDI ISRA [51:46]

Yang kedua, ada perjanjian Bapak dengan UPI, kan. Yang berakhir tahun 2032 itu?

72. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [51:53]

Ya.

73. KETUA: SALDI ISRA [51:54]

Nah, itu. Nah, itu ... itu enggak ada persoalan konstusionalitas norma itu, Pak ... Prof. Nah, itu perlu Prof sadari, karena Prof ini sudah tiga kali, lho, mengajukan Permohonan.

74. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [52:05]

Ya, ya.

75. KETUA: SALDI ISRA [52:06]

Dan itu bukan soal konstusionalitas norma, itu soal berakhirnya orang sebagai profesor (...)

76. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [52:14]

Ya.

77. KETUA: SALDI ISRA [52:14]

Menurut Pasal 67 ayat (5) itu dan ada kontrak.

78. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [52:19]

Ya.

79. KETUA: SALDI ISRA [52:19]

Nah, sekarang itu kan ada peraturan baru, Pak. Kalau orang sudah pensiun sebagai profesor, bisa diajukan emeritus, kan?

**80. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026:
HAVIDZ AIMA [52:25]**

Ya, sampai 75.

81. KETUA: SALDI ISRA [52:26]

Sam ... ya. Nah, terserah di tempat Bapak itu, dia mengajukan Bapak sebagai emeritus atau tidak.

**82. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026:
HAVIDZ AIMA [52:32]**

Ya.

83. KETUA: SALDI ISRA [52:32]

Nah, itu ... ini untuk supaya lebih klir dulu, Prof, ya.

**84. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026:
HAVIDZ AIMA [52:35]**

Ya.

85. KETUA: SALDI ISRA [52:36]

Jadi, jangan kemudian mempersalahkan norma, ndak ada hubungannya dengan norma ini.

**86. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026:
HAVIDZ AIMA [52:40]**

Ya.

87. KETUA: SALDI ISRA [52:41]

Nah, itu. Jadi, kalau tidak ada hubungannya dengan norma, kami tidak bisa menilai pertentangannya dengan konstitusi.

**88. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026:
HAVIDZ AIMA [52:46]**

Ya.

89. KETUA: SALDI ISRA [52:46]

UPI itu kan swasta, ya kan, Pak, ya?

90. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [52:49]

Ya.

91. KETUA: SALDI ISRA [52:49]

Nah, itu supaya yang ... yang lain tau juga karena ini kan dekat sekali dengan rumah saya di Padang ini.

92. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [52:55]

Ya.

93. KETUA: SALDI ISRA [52:55]

Nah, itu. Jadi, ada soal batas 70 tahun (...)

94. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [52:59]

Ya.

95. KETUA: SALDI ISRA [52:59]

Ada soal kontrak Bapak atau Prof dengan UPI itu, yang berakhir tahun 2032.

96. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [53:05]

Ya.

97. KETUA: SALDI ISRA [53:05]

Jadi, itu beda soalnya, tidak pada soal norma batas usia 70 tahun itu. Itu satu.

Nah, yang kedua, Prof, ini saya ingatkan. Saya baca ini Pasal 67, enggak ada di situ saya temukan frasa *paling tinggi 70 tahun* di norma itu.

**98. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026:
HAVIDZ AIMA [53:28]**

Ya.

99. KETUA: SALDI ISRA [53:29]

Tolong Prof baca lagi nanti.

**100. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026:
HAVIDZ AIMA [53:31]**

Ya, oke.

101. KETUA: SALDI ISRA [53:31]

Yang hanya cuma batas usia pensiunnya sampai 70 tahun, tidak ada frasa *paling tinggi* itu. Nah, itu ... itu yang ... yang apa ... yang perlu dicermati.

**102. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026:
HAVIDZ AIMA [53:43]**

Oke.

103. KETUA: SALDI ISRA [53:43]

Namun terlepas dari itu, pertama, Prof, tolong ini yang tidak sesuai dengan format ini, Bapak hilangkan semua, Prof hilangkan semua. Ini halaman 1 sampai halaman 13 itu, enggak ada dalam format permohonan itu, Pak. Nanti Prof baca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Empat bagian pokok saja, Prof, di luar identitas. Yang ... yang pertama, itu Kewenangan. Yang kedua, Legal Standing. Yang ketiga, Alasan-Alasan Permohonan. Yang keempat, Petitum.

**104. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026:
HAVIDZ AIMA [54:20]**

Oke.

105. KETUA: SALDI ISRA [54:20]

Jadi, jangan ditambah. Menambah-nambah ini ... apa namanya ... nanti saya keluarkan pepatah Minangnya, jadi agak repot juga Bapak

nanti kalau yang soal-soal begini. Jadi, tidak perlu ditambah-tambah, ikuti saja yang ada dalam ... apa namanya ... dalam PMK itu.

106. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [54:36]

PMK.

107. KETUA: SALDI ISRA [54:36]

Sebab kalau ditambah-tambah itu, gampang sekali kami mengatakan Permohonan itu kabur, Prof, ya. Nah, itu ... itu kalau mau meneruskan Permohonan ini. Itu satu, berkaitan dengan format.

Yang kedua, kalau soal Kewenangan sudah. Kerugian ... kerugian konstitusional itu beda dengan kerugian materiil, Prof.

108. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [55:00]

Ya.

109. KETUA: SALDI ISRA [55:00]

Ini kan Prof merasa kehilangan uang sekian dengan kekurangan ini dan segala macamnya.

110. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [55:06]

Ya.

111. KETUA: SALDI ISRA [55:06]

Nah, itu. Nah, itu kan kerugian materiil.

Kerugian materiil itu yang harus dijelaskan causal-verband-nya dengan kerugian hak konstitusional yang ada dalam konstitusi itu. Jadi, enggak ... bukan pada soal berapa harus menerima uang, boleh itu digunakan, tapi kaitkan dengan kerugian hak konstitusional yang disebutkan dalam Legal Standing itu. Nah, itu.

Nah, kan orang di UPI itu kan enggak mungkin juga, Prof, tiba-tiba Prof sudah mencapai usia 70, perjanjiannya belum selesai, lalu dia ... dia ikutkan terus sampai perjanjian selesai. Nah, itu akan ada soal lain lagi yang muncul nanti, Prof Havidz.

Nah, oleh karena itu, tolong nanti itu dijelaskan di dalam Legal Standing. Nah, ini tidak lazim, Prof, ada posita umum, posita khusus,

posita transisi, itu enggak ada di kita. Ini karena kita sama-sama dari daerah sana nih, harus berterus terang ini, supaya Prof jangan bolak-balik ke sini, nanti kabur-kabur terus permohonannya, kan menghabiskan waktu.

Nah oleh karena itu, di bagian ketiga itu setelah Legal Standing ... apa ... setelah Kewenangan, Legal Standing, itu yang perlu diuraikan adalah Alasan-Alasan Permohonan, mengapa norma Pasal 67 ayat (5) itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang dijelaskan, Prof. Pertentangan itu yang akan kami nilai. Soalnya begini, ini kalau soal batas usia pensiun itu semuanya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, semua orang akan mempersoalkan ke sini. Ada yang pensiunnya 60 kayak ... apa ... dipersoalkan, ada yang pensiunnya 58, ada yang 56, ada yang pensiunnya 65, ada yang 70, nanti Hakim Konstitusi mempersoalkan batas usia pensiunnya juga kan repot di sini.

Nah oleh karena itu, Prof, saya hanya ingatkan. Soal angka ... walaupun pernah terjadi penyimpangan di sini sekali, soal angka, soal usia, itu kalau dia tidak disebutkan eksplisit di konstitusi, lalu pembentuk undang-undang merumuskannya, dan itu tidak bisa dianggap sebagai isu konstitusional. Jadi, Prof tidak bisa menggunakan dalil ini diskriminatif, enggak. Nanti orang yang pensiun 56 datang lagi ke kami, ini diskriminatif. Datang lagi yang 58 ke Mahkamah Konstitusi, diskriminatif lagi. Oleh karena itu, kalau Prof tetap mau meneruskan Permohonan ini, carikan argumentasi yang rasional, mengapa Pasal 67 ayat (5) ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu yang harus dijelaskan. Nah, ini agak berat kerjanya, Prof. yang berkenaan dengan ini.

Nah oleh karena itu, kami hanya mengingatkan saja. Karena kalau dilihat ya, dari Permohonan Prof itu, lihat nanti halaman 60, seolah-olah yang diuraikan dari halaman 1 sampai halaman 60 itu menyangkut Legal Standing saja. Karena ada begini, oleh karena itu, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana dikemukakan pada bagian Kewenangan Mahkamah dan segala macam, nah itu tolong diperbaiki kalau mau meneruskan permohonan ini.

Tapi kuncinya, Prof harus mampu menjelaskan ke kami bahwa soal usia itu adalah isu konstitusional. Apalagi Prof sudah saya jelaskan tadi, ada perbedaan antara 70 tahun itu dengan kontrak yang akan berakhir sampai tahun 2032. Kan kontrak enggak boleh bertentangan dengan undang-undang, Prof. Ya, kan? Itu prinsip hukumnya lho. Jadi, hal-hal yang diatur secara personal, privat itu enggak boleh bertentangan dengan undang-undang, bahkan sekarang sudah dilonggarkan. Kalau profesor sampai usia 70 tahun bisa mengajukan emeritus, tapi itu di swasta. Kebetulan Prof kan mengajarnya di swasta. Mestinya itu bisa mengajukan Prof, kalau Prof masih diperlukan oleh UPI itu, bisa diajukan sebagai Profesor Emeritus. Nah, itu.

Yang terakhir ini, Prof jelaskan ini. Prof mengatakan usia 70 tahun itu menghentikan aktivitas akademik. Nah, itu enggak benar itu, Prof. Banyak pengalaman yang bisa saya tunjukkan ke Prof. Orang pensiun jadi guru besar, aktivitas akademiknya tidak pernah berhenti. Dia bisa nulis buku, diundang ke seminar, diundang jadi konsultan di sana-sini, dan segala macamnya. Jadi, tidak hanya di tempat kampus itu saja mau menyalurkan gairah akademik itu. Nah, itu Prof.

Jadi, kalau Prof menggunakan dalil bahwa hanya di kampus menyalurkan aktivitas akademik itu, tidak terlalu tepat juga. Saya ini merasa ini baru datang di Panel kami ya, sebelumnya kan di Panel lain. Saya harus sampaikan ini secara terus terang kepada Prof, soal angka itu sulit mencari cantelan konstitusional, kecuali konstitusi mencantumkan profesor itu berusia minimal 75 tahun. Nah, berusianya 75 tahun. Tiba-tiba ada undang-undang mengatur 70 tahun. Nah, itu baru ada isu konstitusionalnya di situ. Nah, itu Prof. Havidz yang perlu saya kemukakan untuk jadi pertimbangan bagi Bapak soal mau meneruskan permohonan itu atau tidak. Tapi, yang paling penting, hal-hal yang tidak lazim itu tolong dihilangkan. Ada posita umum, posita umum, posita pertimbangan khusus, posita empiris, dan segala macamnya. Nah, itu enggak lazim, Pak ... Prof. Nah, itu beberapa nasihat yang bisa disampaikan, Prof. Ini karena orang satu daerah asal ini, Prof. Adies dan Pak Ridwan Mansyur. Jadi, bicaranya agak lebih terus terang kalau mau meneruskan permohonan ini.

Lalu di petitum angka 3 itu, itu kabur petitumnya. Menyatakan frasa a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sebagaimana maksud pada angka dua. Ini apa lagi ini? Sudah dinyatakan dimaknai di situ lalu dibantah lagi di petitum angka tiganya. Nah, nanti Prof. Havidz saran saya pikirkan lagi dan jika perlu Bapak diskusikan ini dengan teman-teman yang paham hukum. Ya, Prof ya? Saya ini sudah sering melihat Prof hadir di ruang sidang ini. Itu yang untuk Prof. Havidz.

Untuk Permohonan 108. Nah, ini soal harta bersama, ya. Ini memang rumit jadinya kalau soal-soal sudah berkeluarga, lalu kemudian ada dispute. Nah jadinya kayak begini. Nah, saya hanya satu soal penting ini yang perlu dipikirkan oleh Pemohon, terutama Prinsipal.

Kalau yang dimohonkan Prinsipal ini dikabulkan, ini kalau ada keluarga yang satunya, kalau bahasa Padang ini, kalau rodanya gandeng, dua-dua rodanya sama bekerja, itu fine. Tapi kalau roda yang satu saja, yang tidak roda gandeng, lalu semuanya memakai yang dipikirkan yang diinginkan oleh Pemohon, itu kan sebagian besar sejauh ini kan perempuan yang lebih banyak memilih untuk tidak bekerja dalam rumah tangga itu. Nah, itu akan merugikan perempuan loh. Tolong dipikirkan itu.

Jadi, nanti ... apa namanya ... secara implisit norma ini melindungi keluarga yang suami dan istrinya salah satunya tidak bekerja. Secara

kultur masyarakat kita, itu lebih banyak perempuan yang tidak. Kalau itu dikabulkan, Bu, itu banyak perempuan yang akan dirugikan. Nah, bagi Mahkamah itu jadi poin penting. Satu, implisit.

Yang kedua, norma ini secara implisit kan juga mengamankan, Anda harus pertahankan keluarga itu. Begitu, Prof, dalam norma ini. Nah tapi kalau sudah terjadi hal yang ... apa namanya ... harus dipisahkan dan segala macam, itu menjadi agak rumit. Nah, itu tolong dipikirkan agak serius ini. Terkait dengan apa ini, yang ada dalam norma Pasal 35 dan Penjelasannya itu. Ini implikasinya jauh lebih luas, lho, karena Kuasa Pemohon saya ingatkan, norma ini berlaku erga omnes. Tidak untuk Prinsipal Pemohon ... apa ... kuasa saja. Mungkin kalau ini dikabulkan, asumsi yang berkembang di kasus konkret kan, Pemohonnya akan diuntungkan. Tapi enggak, semua orang nanti yang dalam rumah tangganya ada pasangan yang satunya tidak bekerja, itu nanti akan tunduk kepada pemaknaan baru yang dimohonkan ini. Tolong dipikirkan itu dengan serius, terkait dengan materi Permohonan ini.

Nah, di luar itu yang perlu saya ingatkan adalah ini ketika menguraikan ... apa ... menguraikan Alasan-Alasan Permohonan, itu lebih banyak menguraikan kasus konkret. Jadi apa yang terjadi terhadap Prinsipal dan segala macamnya ini, padahal yang diperlukan tidak itu. Soal kasus konkret yang dialami Prinsipal, hanya perlu untuk menegaskan ada atau tidaknya Legal Standing.

Di Alasan-Alasan Permohonan yang diperlukan adalah mengapa pasal yang dimohonkan pengujian ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Itu yang harus dijelaskan.

Nah, ini kalau dilihat dari Permohonan ini, belum ada yang menunjukkan pertentangannya dengan konstitusi itu. Atau kalau ada, itu masih sangat lemah. Oleh karena itu harus diperkuat, mengapa bertentangan dengan konstitusi. Jadi di sini kan misalnya dilihat di halaman 15, itu kan kelihatan sekali kasus konkretnya ini. Padahal di Mahkamah Konstitusi itu bukan bicara kasus konkret, bicara mengapa norma ini bertentangan dengan konstitusi. Jadi kalau ini dikabulkan, tidak hanya dinikmati oleh Prinsipal Saudara, dinikmati oleh orang lain juga. Nah, nanti akan banyak orang mempersoalkan. Begitu terjadi pisah setelah berlangsung perkawinan, orang yang tidak bekerja nanti dia akan dapat bagian yang kecil.

Nah, ini berbahaya loh dalam konsep perkawinan kita. Konsep perkawinan kita itu beda dengan konsep perkawinan misalnya yang ada di dunia lain di sana, di dunia barat. Kita itu kan memang konsepnya itu konsep lahir batin, begitu. Nah, itu hati-hati yang ini, itu sekadar diingatkan saja untuk Permohonan ini. Tapi terlepas dari itu, yang paling kami pentingkan adalah kenapa dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, nanti soal Petitum, Petitum angka 2 dan angka 3-nya itu, tolong disesuaikan dengan kelaziman perumusan Petitum dalam

pengajuan undang-undang di Mahkamah Konstitusi, ya. Disesuaikan, paling tidak secara formal, itu tidak apa ... tidak dinyatakan tadi ... nanti ini tidak memenuhi perumusan petitem, sebagaimana pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Terakhir, yang dimohonkan dua, Pasal 35 ayat (1) dimaknai, kemudian Penjelasan Pasal 35 ayat (1) itu untuk frasa *menurut hukumnya masing-masing*, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sepanjang, tidak dimaknai sebagaimana ... sebagai pembagian harta bersama yang menjamin kepastian hukum yang adil dan perlindungan hak ekonomi secara setara.

Nah, karena di dalam undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, banyak sekali menurut hukumnya masing-masing itu. Nah, ini kalau diubah di sini saja, kan akan berpengaruh ke tempat lain.

Nah, terakhir. Kalau enggak salah, ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu sudah pernah diubah, kan? Ya. Nah, nanti untuk melengkapinya saja. Jadi, Permohonan Pengujian Materiil Pasal 35 ayat (1) ... ini kalau di sini kan, ndak ada disebutkan penjelasan ini, Pengujian Materiil Pasal 35 ayat (1) dan Penjelasan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan undang-undang. Nah, begitu. Bunyi lengkapnya saja, supaya dia memenuhi ... supaya diketahui juga bahwa undang-undangnya sudah diubah. Dan itu diubah karena Putusan Mahkamah Konstitusi lho. Nah, itu. Nah, itu beberapa hal yang perlu kami nasihatkan kepada Saudara.

Jadi, kalau Permohonan itu akan berdampak lebih buruk, nah Mahkamah Konstitusi akan sulit mengabulkannya, begitu. Mungkin kepentingan satu-dua orang terpenuhi. Tapi karena norma ini bersifat erga omnes, Mahkamah akan berpikiran ... memikirkan dengan serius. Bahwa ini kalau begini, ini akan ada dampaknya ini, ini, dan segala macamnya, begitu.

Ini tiga Hakim Konstitusi ini, Bu, enggak ada suami/istrinya yang bekerja ini. Jadi, di rumah saja. DRS katanya, di rumah saja. Nah, nanti kalau ada apa-apa, nanti kita minta nih. Karena kami yang mencari lebih banyak nih, harus uangnya lebih banyak, kan jadi enggak adil juga untuk yang tidak bekerja. Padahal dia tidak bekerja itu menopang pekerjaan yang bekerja. Itu, Bu. Tapi dipikirkanlah, kami kan sudah memberikan nasihat. Nah, itu terpulang maklum kepada Pemohon.

Pak Havidz, ada yang mau disampaikan atau cukup?

112. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [01:09:53]

Ada. Ya, ada, Yang Mulia. Terima kasih, Mulia.

113. KETUA: SALDI ISRA [01:09:56]

Ya.

114. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [01:09:56]

Sifatnya konsultasi.

115. KETUA: SALDI ISRA [01:09:56]

Ya.

116. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [01:09:56]

Ini begini, ini dilatarbelakangi oleh keluarnya Kepmen 63 Tahun 2025 yang menyatakan, "Setelah seorang profesor berusia lebih dari 70 tahun, maka tidak perlu lagi memakai gelar profesor."

117. KETUA: SALDI ISRA [01:10:12]

Ya.

118. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [01:10:12]

Padahal menurut kaidah hukum, setiap pencabutan mesti ada. Saya baru pensiun dari PNS, tidak ada SK pencabutan saya sebagai profesor.

119. KETUA: SALDI ISRA [01:10:20]

Oke.

120. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [01:10:20]

Yang ada, pemberhentian sebagai PNS dan SK pensiun. Namun, pada Kepmen 63, itu tidak perlu pakai lagi, sehingga banyak orang-orang diberhentikan statusnya dari dosen tetap menjadi dosen tidak tetap. Berlaku untuk Ubhara, Trisakti, dan lain sebagainya.

Yang kedua, tadi, ya, (ucapan tidak terdengar jelas) 70 itu, ya. Mungkin orang masih bisa, tapi tidak ada legalitas yang menyatakan bahwa setelah umur 70 itu masih berguna untuk ... untuk akreditasi,

untuk pembu ... pembukaan prodi baru, dan untuk (ucapan tidak terdengar jelas). Nah, ini harus dipertegas.

Yang ketiga, saya ini tidak untuk kepentingan pribadi. Bagaimana dengan yang lain-lain, yang tidak punya kontrak. Kalau kontrak, kontrak itu (ucapan tidak terdengar jelas) undang-undang. Nah, itu sekali lagi, saya ini tidak untuk saya pribadi. Mohon arahan, Pak Yang Mulia.

121. KETUA: SALDI ISRA [01:11:11]

Ya, kalau itu ada di kepmen, bukan di sini wilayahnya, Prof. Prof uji ke tempat lain kepennya. Nah, ada tempat lagi untuk menguji kepmen, Prof, di Mahkamah Agung, kalau yang dianggap kepmen itu yang bermasalah.

122. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [01:11:26]

Ya.

123. KETUA: SALDI ISRA [01:11:26]

Yang kedua, Prof boleh mengatakan ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kalau Prof membawa kepentingan orang lain, harus ada kuasanya ke Prof, menguasai, membawa kepentingan yang lain itu. Nah, ini kan ndak ada kuasanya. Jadi, Prof enggak bisa bawa-bawa kepentingan yang lain, yang tidak memberikan kuasa itu. Tapi itu kan kami menasihati, terserah kepada Prof.

Kalau tadi dianggap pangkal masalahnya, pangkal balanya itu ada di apa ... di kepmen, ya, kepennya itu yang dipersoalkan, itu. Jadi, kalau soal memakai gelar itu, orang sudah meninggal saja masih dikasih di nisannya itu gelar itu, kalau soal itu. Bahkan kita di Mahkamah Konstitusi sekarang itu di tulisan-tulisan udah enggak pakai gelar lagi kita, pakai nama saja. Pak Prof nanti bisa lihat di pintu masuk kita itu. Kalau muncul nama saya misalnya, Saldi Isra saja. Prof. Adies Kadir kalau muncul gambar beliau di bawahnya, Adies Kadir saja. Ini Pak Ridwan Mansyur kalau muncul gambar beliau itu, Ridwan Mansyur saja, enggak ada pakai doktornya. Nah, itu.

Nah, tapi itu kan orang punya persepsi yang berbeda soal gelar itu. Tapi terpulang kepada Prof itu, kami hanya mengingatkan karena ini permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka harus ada penjelasan yang proper terkait dengan itu. Ya, Prof, ya? Oke.

124. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 105/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [01:12:44]

Kalau bisa atas nama Pergubi?

125. KETUA: SALDI ISRA [01:12:47]

Kalau itu, lain lagi. Itu namanya nanti organisasi yang mengajukan permohonan. Nah, kalau organisasi yang mengajukan permohonan, cara merumuskan Legal Standing-nya beda lagi. Oke, itu.

Permohon ... Pemohon Nomor 108? Cukup? Ya. Ini kita kasih dialog sedikit, ini enggak biasa kayak begini nih.

126. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 108/PUU-XXIV/2026: SULASTRININGSIH [01:13:10]

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Yang Terhormat, Yang Mulia. Izinkan kami, saya Sulastriningsih berkeinginan untuk mengajukan pengujian Pasal 35 ini karena mohon izin, Yang Mulia. Karena saya pribadi, saya merasa ... terus terang merasa dirugikan, dalam hal ini saya didzolimi karena saya seorang ibu dengan tiga orang anak, yang saya (...)

127. KETUA: SALDI ISRA [01:13:40]

Tapi kan dulu ada bapaknya, Bu, ya?

128. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 108/PUU-XXIV/2026: SULASTRININGSIH [01:13:41]

Ya, ada bapaknya. Kebetulan, mantan suami saya tidak amanah, Yang Mulia, dia ... mohon izin, dia ... apa namanya ... berselingkuh sampai mempunyai anak. Jadi terus, menurut saya, Undang-Undang Nomor 1 Pasal 35 itu, waktu itu memang benar untuk mengamankan perempuan yang pada masa itu perempuan hampir tidak banyak yang bekerja. Namun dengan perkembangan waktu, saat ini banyak sekali perempuan yang bekerja.

Satu sisi, menurut saya, saya merasa dirugikan karena mungkin dia bosan dengan saya, dia berselingkuh, dia tidak menafkahi anak-anak, dia ongang-onggang saja, toh di dalam Undang-Undang Pasal 35 itu, dia akan dapat separuh. Itu sangat merugikan sekali. Mungkin di dalam penjelasan atau apapun isinya, mungkin itu harus bisa diperjelas lagi, siapa yang berkontribusi, alasan percerainya itu apa, dan lain sebagainya, mungkin itu perlu diperjelas di dalam Penjelasan Pasal 35 atau apapun bentuknya, biar tidak ada lagi korban-korban, Lastri-Lastri

lagi yang lain karena menurut saya nanti akan ... tanpa melihat gender, mungkin akan terbit, tumbuh provisi baru, yaitu selingkuh. Dia tidak usah punya gawe, enggak usah ... apa ... dia bosan dengan pasangannya, toh undang-undang itu bunyinya bahwa dia akan dapat separuh. Itu saja, Yang Mulia.

Jadi, saya merasa, kok saya dikhianati, sudah dikhianati, didzolimi, dan undang-undang itu mengamanatkan bahwa toh nanti akan dapat separuh, jadi mana keadilannya bagi saya seorang perempuan yang bekerja dengan tiga orang anak, mantan suami saya tidak membiayai biaya anak-anak saya sampai kuliah, sampai selesai, dia zero. Dan rumah itu, dibeli pada saat dia cuti (...)

129. KETUA: SALDI ISRA [01:15:55]

Sudah, Bu. Enggak usah diceritakan yang itu, sudah cukup, Bu. Bu, sudah.

Ya, tapi kan, kami cuman memberikan nasihat, Bu, ya, tugas kami memberikan nasihat. Terserah kepada Ibu dengan Kuasa Hukum, toh kan ada ruang untuk memperbaiki. Tapi saya mengingatkan, norma ini idenya itu bagaimana. Karena kan begitu norma ini kami maknai seperti Ibu, dia tidak hanya berlaku untuk Ibu saja, berlaku juga untuk orang lain. Nah itu, itu isi pesan yang kami sampaikan. Ini apa pun nanti kalau dijelaskan, lalu kami meyakini ada pertentangannya dengan Konstitusi, mungkin bisa dikabulkan. Tapi, kalau kami merasa tidak ada pertentangannya, ya tidak bisa dikabulkan. Nah, itu maknanya tolong diperkuat alasannya, mengapa dia bertentangan dengan Konstitusi begitu. Ya, Bu ya? Oke, cukup Bu.

Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Cukup.

Kalau tidak, ini kepada kedua Pemohon, 105 dan 108, dengan nasihat kami tadi, ada 3 pilihan yang tersedia. Satu, meneruskan permohonan-permohonan ini tanpa perbaikan, boleh. Silakan.

Yang kedua, menarik Permohonan ini atau mencabut Permohonan ini, mungkin merasa tidak relevan atau apa atau diperbaikinya cukup sulit dan segala macam, boleh juga. Itu pilihan yang kedua.

Pilihan yang ketiga, meneruskan Permohonan ini dengan memperbaikinya terlebih dahulu. Silakan. Itu terpulang kepada pilihan-pilihan hukum dari Para Pemohon. Kalau pada akhirnya memilih untuk meneruskan Permohonan ini dengan memperbaiki terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan hukum acara, ada waktu untuk memperbaiki paling lama 14 hari dari sekarang.

Jadi, kalau mau memperbaiki, batas akhirnya adalah 15 April 2026 pukul 12.00 WIB. Pukul 12.00 WIB. Bisa dikirim melalui online atau bisa dikirim melalui Pos, perbaikannya. Kalau mau dikirim melalui Pos, tolong di amplop surat itu ditulis perbaikan permohonan nomor berapa. Dan

hanya satu kali perbaikan. Kalau sudah dikirim, diterima Mahkamah. Sudah selesai, tidak boleh lagi ada perbaikan kedua.

Dan terakhir, tolong nanti bukti-bukti dilengkapi untuk menunjukkan keterpenuhan syarat formil sesuai dengan keterpenuhan bukti berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Cukup?

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan penasihatannya oleh Majelis Panel untuk Permohonan Nomor 108 ... maaf. Permohonan Nomor 105 dan 108/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.05 WIB

Jakarta, 2 April 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

